

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap masalah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan permasalahannya secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan secara yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan-penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu mengenai eksistensi eksepsi dalam perkara pidana di Pengadilan.

Pendekatan empiris adalah menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan eksistensi eksepsi dalam perkara pidana di pengadilan, dasar pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam suatu perkara pidana

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan secara rinci dan dilakukan analisis sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai eksistensi eksepsi dalam perkara pidana di pengadilan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala tertentu dan hasil dari gejala-gejala tersebut biasanya disebut data (Soerjono Soekanto, 1986 : 7).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data primer dapat diperoleh dengan cara observasi atau penelitian secara langsung yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini. dalam hal ini adalah eksistensi eksepsi dalam perkara pidana di Pengadilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pencarian data sekunder ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya : melalui studi kepustakaan, artikel-artikel di media massa, baik cetak maupun elektronik kaidah hukum yang menyangkut eksistensi eksepsi dalam perkara pidana di Pengadilan.

Di dalam penelitian hukum data sekunder meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. (Soerjono Soekanto, 1995: 13), yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: Rancangan Undang-Undang.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya yang berhubungan dengan pokok bahasan, contohnya :
 - a) Hasil penelitian.
 - b) Hasil karya dari kalangan hukum.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia, dapat juga gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. (Amiruddin, 2004: 95). Penelitian dalam skripsi ini sampel yang ingin dicapai adalah aparat penegak hukum yang berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Advokat, Akademisi dan pihak terkait yang dianggap mengerti dalam masalah eksistensi eksepsi dalam perkara pidana di pengadilan.

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004 : 96). Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian (Irawan Soehartono, 1999 : 89). Maka sampel dalam pembahasan skripsi ini adalah:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang |
| 2. Advokat Yuzar Akuan & associates | : 2 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Unila | : 2 orang + |

Jumlah: 6 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan 3 cara :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan data dan peninjauan data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti sehingga terhindar dari kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan untuk mempermudah dalam menganalisa.
- c. Evaluating, memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses editing, dievaluasi sehingga mendapat gambaran yang jelas dalam menjawab permasalahan.

- d. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.